

**PENGEMBANGAN MODEL PERENCANAAN STRATEGIK DALAM
KOMPETENSI SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

Oleh:
NurAedi

Abstrak

Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, oleh karena itu pembangunan wilayah/daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Bagian integral tidak berarti sentralistik dan juga tidak berarti terpisah dari pemerintah pusat, melainkan bahwa keseluruhan pembangunan wilayah/daerah tersebut menuju kepada pembentukan satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh dan kuat. Dalam konteks negara kesatuan, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah tersebut. Undang-undang di atas menggambarkan bahwa operasionalisasi kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada daerah, walaupun dalam beberapa segi pemerintah pusat masih tetap merupakan penentu dalam merumuskan bidang-bidang tertentu seperti; masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan dalam bidang keuangan, pertahanan dan keamanan, hubungan politik luar negeri, agama dan peradilan

Kata Kunci: *Perencanaan Strategik, Kompetensi.*

A. Latar Belakang

Isu politik yang berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sampai saat ini masih menjadi bahan pembicaraan yang cukup hangat di kalangan masyarakat. Undang Undang tersebut berintikan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah, untuk menjalankan dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing seperti yang diungkapkan diatas.

Mengurus bidang pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan standar mutu pendidikan nasional. Karena itu, antara (Pemerintah) Pusat dan Daerah terdapat pembagian tugas yang bersinergi untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Adapun pembagian tugas yang dimaksud, diuraikan berikut ini.

Pemerintah Pusat Hanya mengelola sebageian urusan yang benar-benar tidak dapat diserahkan kepada daerah, jadi sifatnya sebagai pembinaan (kebijakan, standar, perencanaan yang bersifat Nasional) antara lain: (a) Menetapkan visi dan misi pendidikan nasional; (b) Menetapkan standar dan jaminan mutu pendidikan; (c) Menetapkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga negara; (d) Menetralisir program pendidikan yang bersifat nasional; (e) Membuat perencanaan yang bersifat makro (Nasional); (f) Mengalokasikan anggaran pendidikan dari tingkat pusat; (g) Mengembangkan sistem, metode, dan instrumen pengendalian; (h) Pengujian dan menetapkan standar kualifikasi jabatan; (i) Kelembagaan (institusi, pengelola), akan mengalami perubahan karena tidak bersifat operasional lagi.

Propinsi. Bahwa propinsi dalam azas desentralisasi ini terbatas pada wewenang yang merupakan lintas Kabupaten/Kota, sedangkan pendidikan dan kebudayaan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Propinsi banyak melaksanakan azas dekonsentrasi (wilayah administrasi pusat), dan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabup,aten/Kota.

Kewenangan-keweriangn propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara lain sebagai berikut: (a) Penjabaran rencana sasaran nasional yang telah ditetapkan pemerintah, menjaga dan menetralisir alokasi anggaran dalam persaingan dengan sefctor lain, membantu pengembangan sistem, metode dan instrumen pengendalian; (b) Membantu menterjemahkan visi dan misi Pendidikan Nasional, serta memberikan masukan dalam penetapan indikator keberhasilan; (c) Membantu mengkoordinasikan perencanaan dan pengolahan sarana dan prasarana pendidikan dengan prinsip *resources sharing*, serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan sumber dana pendidikan; (d) Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan proses pengujian, supervisi dan audit; (e) Menetapkan kebijaksanaan pengelolaan pegawai, serta sosialisasi dan pemberdayaan personel yang terlibat melalui program pendidikan; (f) Kelembagaan (Intitusi) pengelolaan pendidikan merupakan perangkat daerah (otonom)¹, juga melaksanakan pelimpahan wewenang dari pemerintah (pusat).

Kabupaten/Kota. Bahwa Kabupaten/Kota merupakan pelaksana seluruh pemerintahan, kecuali yang belum diserahkan penerintah. Pendidikan merupakan salah satu dari sebelas bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, maka di bawah ini merupakan gambaran kewenangan Kabupaten dan Kota dalam bidang pendidikan: (a) Bidang perencanaan, melakukan kegiatan untuk mencapai sasaran nasional yang telah ditetapkan dan dijabarkan, di samping perencanaan yang bersifat lokal; (b) Bidang pengelolaan anggaran, menjabarkan perencanaan alokasi anggaran yang lebih operasional; (c) Membuat pedoman pengendalian pelaksanaan pendidikan dan melaksanakan pedoman tersebut Dalam kurikulum pendidikan, mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mentejemahkan kurikulum ke dalam visi, misi dan tujuan, serta pokok- pokok bahasan utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan; (d) Menetapkan pengadaan saran dan prasarana, termasuk buku pelajaran dan alat pendidikan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang telah dibuat masing-masing sekolah; (e) Dalam pengelolaan anggaran sepenuhnya memiliki otoritas untuk menganggarkan (anggaran sendiri, melaksanakan standar-standar dan *contact for technical assistant*), serta memadukan anggaran PADS dan anggaran yang berasal dari pusat ke dalam APBD; (f) Melakukan pengujian, supervisi, audit dan evaluasi program berdasarkan lingkup Kabupaten/Kota; (g) Menetapkan pengangkatan, penempatan, pemindahan, mutasi dan pemberhentian pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (h) Melaksanakan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan sambil memperbaiki sistemnya dalam bentuk uji coba; (i) Kelembagaan (institusi) pengelola pendidikan adalah perangkat daerah (otonom) dan tidak ada lagi institusi yang bersifat dekonsentrasi (vertikal).

Pelaksanaan efektifitas, efisiensi dan perluasan serta pemerataan pendidikan yang dikehendaki oleh daerah dihadapkan pada beberapa persoalan yang dianggap dapat menjadi salah satu ancaman yang berarti bagi terhambatnya tingkat akuntabilitas hasil pendidikan. Tantangan tersebut antara lain berkisar pada masalah.

Pertama, pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada Pasal 31, yang isinya menyatakan bahwa melalui otonomi daerah ini masing-masing Kabupaten/Kota yang potensi daerahnya berbeda-beda, terutama dilihat dari situasi dan kondisi kekayaan daerah yang beragam, diharapkan dapat menjamin agar setiap penduduk memperoleh hak mendapatkan layanan pendidikan, hal ini akan berkaitan dengan isu perluasan perluasan dan pemerataan pendidikan.

Kedua, persoalan yang berkaitan dengan jaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana disparitas mutu yang disebabkan oleh adanya konteks lokalitas yang cenderung memunculkan kriteria lokal.

Ketiga, argumentasi untuk melakukan desentralisasi adalah bahwa dengan cara memberdayakan lembaga setempat diharapkan terjadinya efisiensi yang disebabkan karena munculnya motivasi kerja baru dan berkurangnya prosedural birokrasi.

Keempat, pelaksanaan otonomi dapat meningkatkan aspirasi masyarakat pendidikan yang diperkirakan akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.

Kelima, salah satu tujuan UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dalam meningkatkan sumber dana untuk menyelenggarakan pendidikan.

Keenam, melalui otonomi pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan layanan jasa pendidikan semakin mendekati masyarakat yang dilayani, sehingga akuntabilitas tersebut bergeser dari yang lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Misi pendidikan dasar seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut antara lain menuntut adanya orientasi dasar dan fungsi yang signifikan dalam permasalahan- permasalahan yang selama ini dihadapi oleh bangsa Indonesia, yakni: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) mempersiapkan lulusan yang memiliki kemampuan membaca, menulis, menghitung; dan (3) mempersiapkan untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

Faktor yang mempengaruhi terhadap jabatan guru.(1) sistem pendidikan yang masih bercorak sentralistik, sehingga keadaan seperti ini dapat mempengaruhi terhadap pengembangan kemampuan guru yang selalu mendapatkan komando dari pihak atasannya serta target kurikulum yang harus dicapai; (2) kualifikasi akademik mayoritas guru Sekolah Dasar adalah masih lulusan SPG, D2, dan hanya sebagian yang sudah menyelesaikan pendidikan S1. Padahal, pembaharuan lingkungan strategis dan lahirnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan paradigma baru pendidikan menuntut guru yang mampu mengembangkan diri, selalu mencari informasi baru, dan mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi.

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN Kajian Konsep Administrasi Pendidikan

Kata administrasi berasal dari bahasa latin yang berarti pelayanan, pengabdian untuk hasil yang terbaik. Administrasi diperlukan oleh seluruh instansi baik pemerintah, sekolah, militer maupun institusi pendidikan, bahkan dalam tataran individu dan masyarakat pun administrasi diperlukan, sebab dalam pelaksanaannya administrasi menuntut pekeijaan yang kreatif, sepanjang ada kekhususan secara wajar.

Administrasi pendidikan merupakan satu dari lima komponen pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang saling terkait satu sama lain. Engkoswara (1999 : 25), mengemukakan konsep dan definisi adminitrasi pendidikan adalah “ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang larut didalam mencapai tujuan yang disepakati bersama itu”.

C. ANALISIS HASIL

1. Implementasi Perencanaan Strategik

Implementasi perencanaan strategik dirumuskan kedalam beberapa bagian yang sekaligus menjadi dasar atas kajian profesionalisme guru Sekolah Dasar, yaitu: (1) analisis rancangan model; (2) standar keberhasilan yang ditetapkan; serta (3) Alternatif model peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Dasar berdasarkan analisis SWOT.

Rancangan model yang dikembangkan dalam meningkatkan profesionalisme guru pada lingkungan Sekolah Dasar melalui perencanaan strategik adalah berkisar pada beberapa rumusan mengenai visi dan misi, kebijakan program, keputusan dan pengembangan sumber daya yang mendukung keberhasilan rumusan diatas.

Ide strategi rancangan model perencanaan strategik berdasarkan peluang adalah lembaga diharapkan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada gna meningkatkan dan menggali sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditetapkan.

Mengacu pada kelemahan yang dimiliki oleh lembaga, maka hal ini dapat dijadikan salah satu landasan oleh organisasi guna mengurangi serta menekan seminimal mungkin atau bahkan meniadakan ancaman yang masing-masing datang dari kedua lingkungan pendidikan tersebut

Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dasar adalah antara lain berhubungan degan perumusan kebijakan sistem pendidikan tersebut, yakni salah satunya dengan Isu dasar desentralisasi pendidikan seperti yang diungkapkan diatas, sehingga mengacu pada ancaman tersebut maka hendaknya dapat dijadikan peluang- dalam menciptakan serta menggali sumber daya yang tersdia guna mendukung keberhasilan program sistem pendidikan.

Mengamati tuntutan dan kebutuhan *stakeholder* pendidikan dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru, maka dapat dianalisa melalui kecermatan lembaga dalam melakukan seleksi pelamar bagi calon guru di lingkungan sekolah tersebut, sehingga rekrutmen bukan saja merupakan langkah awal dalam merumuskan pelaksana kegiatan belajar mengajar, tetapi dapat memprediksi studi lanjut dan model pelatihan yang harus diberikan pada guru terkait berdasarkan program yang dikemukakan diatas.

2. Standar Keberhasilan yang Ditetapkan Mengacu pada Analisis SWOT

Standar profesionalisasi guru pada lingkungan pendidikan dasar bukan saja menjadi perhatian yang cukup serius bagi pihak pemerintah, tetepi mengundang banyak perhatian berbagai kalangan, baik pemerhati maupun praktisi pendidikan itu sendiri, sebut Bafadal (2003: 31) merumuskan istilah profesionalisasi guru Sekolah Dasar adalah dengan menitikberatkan pada analisis pembelajaran, sehingga proses belajar-mengajar secara otomatis dapat dikatakan sebagai:

Kegiatan evaluatif guru dalam melaksanakan proses pembelajaran secara kontinyuitas guna mengembangkan aspek-aspek tertentu yang dianggap perlu untuk dikembangkan; Kegiatan reaktif atau proaktif, yakni guru berusaha mencari sekuat tenaga mengenai materi, pendekatan, metode serta kegiatan yang lebih baik guna dapat mengukur keberhasilan belajar siswa secara pasti; analisis standar keberhasilan dalam penelitian ini yang lebih mengedepankan kualitas kinerja guru adalah terletak pada optimalisasi usaha guru dalam merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi.

Alternatif pengembangan model yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah terlebih dahulu menetapkan standar profesionalisme guru yang selama ini masih bervariasi, sehingga dengan penetapan tersebut, maka akan menangkap secara jelas elemen yang sekaligus menjadi pengukurannya baik secara mikro maupun makro.

Melalui penetapan perencanaan strategik sebagai salah satu model, maka dapat dilakukan analisa secara lebih mendalam permasalahan kelas sebagai acuan dari analisis makro, permasalahan kelas atau analisis mikro, serta model pelatihan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu strategi pengembangan program, sehingga hasil akhir dari

profesionalisme guru pada lingkungan Sekolah Dasar akan dapat tercipta sesuai dengan tuntutan baik internal maupun eksternal lembaga.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh sebagai sebagai berikut:

- Perencanaan strategik pada dasarnya merupakan suatu sikap atau cara pandang mengenai berbagai macam pekerjaan yang senantiasa mengacu pada analisis perkiraan-perkiraan yang dibuat sedemikian rupa;
- Perencanaan strategik yang diajukan sebagai salah satu indikator dalam merumuskan kompetensi profesional guru di lingkungan Sekolah Dasar Kota Cirebon;
- Perumusan kebijakan mengenai pentingnya peningkatan profesionalisme guru di lingkungan Sekolah Dasar Kota Cirebon, pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain melalui supervisi pendidikan; program sertifikasi; program tugas belajar serta peningkatan kompetensi yang dilakukan melalui Gugus Sekolah Dasar.
- Rumusan modal implementasi perencanaan strategik antara lain: (1) pemberian ruang gerak terhadap lembaga pendidikan dasar bersamaan dengan isu desentralisasi pendidikan yang juga ikut menentukan keberhasilan program; (2) pentingnya pembinaan moral kerja guru yang meliputi hak dan kewajibannya serta tanggung jawab yang dimilikinya; (3) penghargaan atas persamaan prolest yang dimiliki oleh guru setarap dengan profesi bidang-bidang lainnya.
- Adapun implikasi penelitian ini diarahkan pada elemen yang dianggap mendukung keberhasilan perencanaan strategik dalam merumuskan tingkat kompetensi profesional guru Sekolah Dasar di kota Cirebon, yakni: (1) analisis kegagalan pada tataran implementatif; (2) penyebab utama yang ikut menghambat perencanaan strategik; (3) isu mendasar tentang analisis kebutuhan alternatif model pengembangan perencanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Alan (1971), *The Productive School, A System Analysis Approach to Educational Administration*, Jhon Vaijey & Sons Inc New York.
- Banghart (1973), *Educational Planning*, New York: the Macmillan Company
- Cohen (1977), *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Corel University
- Depdiknas (2002) *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta Indonesia
- Herbert (1982), *The Administrative Behaviour*, Alih Bahasa oleh Bina Aksara Jakarta.
- Keith (1991), *Educational Management and Participation Theory, Research and Practice*, New York Random House.
- Moleong, (1990) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya Bandung
- Neglay (1981). Handbook for Efective Superviston of Instmction, Prentice Halls Inc New Jersey.**
- Paula (1983) *Educational Administration Theoretical Perspective on Practise and Research*, Sidney Publiser Service.
- Robbins (1982), *The Administrator Process*, New Delhi Prentice Halls Inc.
- Tilaar (1992) *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Rosdakarya Bandung
- Dr. Nur Aedi M.Pd adalah Dosen Pada Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pedidikan Indonesia UPI-Bandung.